

Penerapan Program Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Padang

Irsadunas¹, Riandy Mardhika Adif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

irasadunas@uinib.ac.id¹

Abstract

The aim of this research is how much the people's business credit program has increased the income of MSMEs in Padang City. People's Business Credit (KUR) is one of the government's initiatives to develop the MSME industry, especially to support obtaining financing through the People's Business Credit (KUR) program. The micro and MSME development program initiated by the government is now known as People's Business Credit. Furthermore, the relevance of the role of sharia banking in global economic and financial dynamics. Furthermore, this research also determines the impact on the economy of the people of Padang City from the KUR program provided by BSI, providing sustainability or development so that it is worthy of being a strategy to improve the economy of the local community. This research uses qualitative research methods combined with a library research approach. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique used in this research is an information search technique using observation of the sources used in the research, structured interviews with sources related to the subject matter, document collection studies, as well as primary and secondary documents. Data analysis begins with collecting data, then comparing, categorizing, and looking for themes to interpret the data. The results of this research show that the implementation of BSI KCP Padang People's Business Credit (KUR) financing has many advantages, one of which is an easy and fast application method and disbursement time, no fines for late payments, cheaper installments so as to save customers' expenses. In this way, KUR BSI KCP Padang financing can increase the income of MSMEs in Padang City.

Keywords: People's Business Credit, Financing, MSMEs, Income, Banking.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah seberapa meningkatnya program kredit usaha rakyat dalam peningkatan pendapatan UMKM di Kota Padang. Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satu inisiatif pemerintah untuk mengembangkan industry UMKM, terutama untuk mendukung dalam memperoleh pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pengembangan mikro dan UMKM yang digagas pemerintah kini dikenal dengan Nama Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya relevansi peran perbankan syariah pada dinamika ekonomi dan keuangan global. Selanjutnya penelitian ini juga mengetahui dampak pada perekonomian masyarakat Kota Padang dari program KUR yang diberikan oleh BSI, memberikan keberlanjutan atau pengembangan sehingga layak menjadi strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pencarian informasi dengan menggunakan observasi terhadap narasumber yang digunakan dalam penelitian, wawancara terstruktur terhadap narasumber yang berkaitan dengan pokok bahasan, studi pengumpulan dokumen, serta dokumen primer dan sekunder. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian membandingkan, mengkategorikan, dan mencari tema untuk menafsirkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Padang mempunyai banyak keunggulan, salah satunya cara pengajuan dan waktu pencairan yang mudah dan cepat, tidak adanya denda atas keterlambatan pembayaran, angsuran yang lebih murah sehingga mampu menghemat pengeluaran nasabah. Dengan begitu pembiayaan KUR BSI KCP Padang dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Padang.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan, UMKM, Pendapatan, Perbankan.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Namun, karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada strategi seperti halnya banyak wilayah lain di Indonesia, Kota Padang juga dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai upaya nyata dalam meningkatkan ekonomi ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat [1]. Dalam konteks ini, peran sektor perkembangan sistem perbankan syariah telah perbankan, khususnya perbankan syariah, menjadi menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami meningkatkan kesejahteraan masyarakat [2]. Bank sejauh mana dampak strategi program BSI terhadap

Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah telah aktif berkontribusi dalam memajukan ekonomi berbasis syariah di berbagai wilayah [3]. Oleh

pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas program-program perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Bank Syariah adalah sebuah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup bank umum syariah dan bank investasi syariah [4]. Bank Umum Syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan bisnis dalam layanan pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagian besar terdiri dari bank umum syariah dan bank keuangan syariah. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang melayani layanan pembayaran [5]. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip syariah yang tercantum di bawah ini antara lain tidak ada bunga (bunga majemuk). Dalam pengertian ini, bunga dianggap setara dengan riba; Bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif (perjudian: Maysir) [6].

Dalam artian sistem syariah tidak memperbolehkan kegiatan spekulatif yang melibatkan keuntungan tinggi dan risiko tinggi. Bebas dari kecurigaan (Galar). Penjualan barang tidak berada di tangan penjual. Penjualan barang yang sulit dipindahkan [7]. Penjualan dimana harga, kuantitas dan kualitas tidak ditentukan. Penjualan yang hanya menguntungkan para pihak. Bebas dari segala cacat atau kepalsuan (batil) yang menunjukkan keadaan bebas dari keadaan yang merugikan atau cacat, menekankan tidak adanya unsur-unsur yang dapat merusak atau merusak keutuhan keseluruhan [8]. Dalam konteks ini, suatu entitas atau keadaan dijaga dalam keadaan bebas dari segala sesuatu yang bertentangan dengan standar, asas atau standar tertentu, sehingga tercipta suatu ruang yang benar-benar bersih dan bebas dari kesalahan atau kecacatan [9]. Peredaran Psikotropika pada produk yang merugikan lingkungan hidup [10].

Keuangan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan uang untuk sesuatu [11]. Pinjaman, sebaliknya, berarti penyediaan uang atau surat wesel yang nilainya setara berdasarkan kontrak atau pengaturan antara bank dan pihak, di mana pihak yang menerima pinjaman menerima uang atau surat wesel setelah jangka waktu tertentu [12]. Dikembalikan. Hadiah waktu dan pembagian keuntungan [13]. Definisi dari pembiayaan adalah uang untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan berarti kepercayaan [14]. Artinya, Bank dan lembaga keuangan syariah mempermudah individu dan bisnis untuk menjalankan tugas yang ditugaskan kepada mereka dengan keyakinan dalam bentuk penggalangan dana. pengelolaan yang tepat dan adil, serta kewajiban yang jelas [15]. Ketentuan yang berlaku bagi para pihak adalah untuk kepentingan para pihak. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam [16].

Pinjaman ini diberikan dengan tujuan agar sebanyak mungkin pengusaha di sektor industri, pertanian, dan komersial bisa mendapatkan manfaatnya [17]. Peminjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja serta mendukung produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa guna memenuhi permintaan di dalam negeri maupun luar negeri.

Kredit Komersial Rakyat Syariah (KUR) adalah pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi. KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas ketersediaan pembiayaan kepada industri. Memperkuat Kompetitivitas bisnis skala kecil dan menengah. Dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Dana yang digunakan untuk KUR Syariah berasal dari lembaga keuangan syariah yang mengalirkan KUR Syariah.

KUR Syariah memiliki dua lembaga penjaminan kredit yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Jaminan adalah suatu bentuk tambahan yang dapat berupa barang yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan yang diberikan oleh pemegang jaminan kepada bank syariah dan/atau UUS untuk memastikan pembayaran kewajiban dari nasabah yang menerima akad tersebut. Jaminan utama KUR Mikro Syariah adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang menjaminkan. Pada saat yang, tidak diperlukan tali samping atau pengencang tambahan.

Penyaluran KUR Mikro Syariah menjadi prioritas bagi perusahaan dengan produktivitas tinggi, khususnya pada sektor jasa manufaktur. Industri manufaktur. Kementerian Perikanan, Pertanian, perburuan, kehutanan. Mitra Penjualan KUR Mikro Syariah harus memastikan bahwa sebagian dari penyaluran KUR Mikro Syariah diberikan kepada badan usaha yang memiliki keuntungan tinggi dan setidaknya mencapai target bagi hasil yang ditetapkan oleh Forum Koordinasi Dewan Praktik. Penyalur KUR Mikro Syariah mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada calon penerima dari berbagai sektor industri. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Mikro Syariah.

Adapun beberapa beberapa alasan mendasar penelitian ini mencakup relevansi Peran Perbankan Syariah: Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan global, perbankan syariah dianggap sebagai alternatif yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi program BSI sebagai salah satu pemain utama dalam perbankan syariah di Indonesia. Dampak Terhadap Masyarakat Lokal dan UMKM dengan melibatkan aspek ekonomi masyarakat di Kota Padang, penelitian ini berusaha untuk menilai dampak nyata dari program-program perbankan syariah terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat [18]. Fokus pada Kota Padang memberikan konteks lokal yang spesifik dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam [19].

Keberlanjutan dan Pengembangan Program adalah kepentingan yang terlibat dalam transaksi keuangan dalam penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang berkelanjutan bagi BSI dan lembaga perbankan syariah lainnya dalam meningkatkan efektivitas program-program mereka. Dengan memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dapat dilakukan penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didapat berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Istilah kredit dalam perbankan syariah biasa dikenal dengan pembiayaan (financing), yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) atau bagi hasil. Pinjaman adalah uang diberikan untuk mendukung investasi mereka sendiri atau investasi lain yang direncanakan. Menurut Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi penting dalam mengalirkan dana kepada masyarakat sebagai aktivitas utama dan sumber pendapatan utamanya. Kontrak penjualan ditandai dengan penggunaan kontrak keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyaluran uang yang dilakukan oleh negara, Pemerintah daerah, segmen bisnis, dan masyarakat bekerja sama dengan bank, koperasi, atau lembaga keuangan alternatif untuk meningkatkan dan memperkuat modal usaha mikro dan kecil usaha dagang dan perusahaan menengah [20].

Ini ada hubungannya dengan berbagai hal. Pembiayaan syariah berdasarkan pasal 1 UU Perbankan Syariah 25.21/2008 (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) Pembiayaan ini merupakan transfer dana atau surat berharga yang sejenis dalam bentuk transaksi bagi hasil. Bentuk Mudharabah dan Musyarakah, Penyewaan berupa Ijarah atau Penyerahan Pembelian berupa Ijarah Muntair bi Tamrik, Jual Beli berupa Murabahah, Sering pinjam meminjam dalam bentuk klaim Salami dan Istisna, Piutang Kartu. Layanan penyewaan untuk transaksi layanan. Unsur pembiayaan syariah sendiri meliputi kepercayaan, jangka waktu, risiko dan imbal hasil. Pinjaman tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana didukung oleh perbankan melalui cara yang disebut dengan cara menyalurkan uang atau pembiayaan dari bank syariah. Oleh karena itu, sasaran utama pembiayaan adalah nasabah yang memiliki profitabilitas tinggi dan kemampuan mencicil. Biasanya, lembaga keuangan pemberi pinjaman selalu mengikuti 5C. Prinsip ini mencakup lima kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, termasuk kriteria awal sifat atau latar belakang calon debitur yang mengajukan pinjaman.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Ekonomi Syariah, keuangan dapat diartikan sebagai proses pemberian uang atau pembayaran tagihan-tagihan itu dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pada dasarnya pembiayaan ini menyangkut penyaluran dana atau sumber dana lain dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Proses ini melibatkan pemangku program ini ialah mempercepat perkembangan sektor

keuangan dan bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai ekonomi Islam dalam acara pemberian hadiah berupa rabah dan musyarakah sederhana; Transaksi penyewaan yang berbentuk Ijarah atau Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah minta bantuan tanpa kepemilikan; Transaksi jual beli berupa klaim Murabahah, Salami dan Istishandi; Transaksi kredit dan kredit berupa pembayaran Qardh; Transaksi sewa adalah jenis transaksi multijasa, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dengan pihak lain.

Kewajiban penerima dana dan/atau perjanjian pinjaman untuk menjamin pembiayaan pasca pinjaman. Ujrah dengan pahala dalam waktu tertentu tanpa membagi pahala dan keuntungan. Pinjaman melalui bank syariah merupakan penerapan nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan firman Tuhan dalam ayat Surat Al Hashyar. ketujuh bahwa "kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya." Saya ingatkan semuanya. Firman Allah ini menyatakan bahwa orang kaya (yang mempunyai kelebihan harta) mempunyai kewajiban untuk menyalurkan hartanya kepada orang-orang miskin guna memperlancar arus perekonomian, dan sebagai hasilnya, perekonomian tumbuh dan masyarakat populasinya akan meningkat.

UMKM ini adalah salah satu pelaku ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia (UU No. 21 yang tingkat ekonomi dan keterampilannya terbatas). Sektor UMKM memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia pada saat menghadapi masa krisis. Selain itu adapun tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan maju, memperkuat dan mengembangkan kapasitas UMKM secara fleksibel dan mandiri, serta memperkuat peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, keseimbangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Perusahaan bertahan dalam krisis ekonomi karena tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal dalam kegiatan usahanya, seperti utang mata uang asing atau bahan impor. Untuk mengentaskan permasalahan UKM, pemerintah mencoba mengeluarkan produk keuangan berupa Kredit Komersial Rakyat (KUR) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6, 06/08/2007, tentang Kebijakan Percepatan Suku Bunga Riil. Nota Kesepahaman antara Negara, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan untuk penguatan UKM. Pemerintah meluncurkan program KUR pada tanggal 9 Oktober 2007. Kelompok sasaran pertama adalah UKM dan masyarakat produktif Indonesia.

Program PUR atau KUR Syariah bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan, dengan tujuan menciptakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan produktif, walaupun dengan batasan kesuksesan. Dana dan investasi dalam tujuan dari program ini ialah mempercepat perkembangan sektor

riil dan memperkuat kemampuan perusahaan dalam hal pemodalannya yang terkait dengan penerapan kebijakan penguatan UKM.

PUR atau KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan dengan tujuan operasional yang menghasilkan keuntungan, namun dengan berbagai persyaratan tertentu. Dana dan investasi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi yang nyata dan tangibles memperkuat kapasitas permodalan usaha dalam implementasi kebijakan yang memperkuat UKM, usaha menengah dan mikro. UMKM didefinisikan sebagai berikut usaha mikro adalah bentuk usaha yang produktif yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan/atau individu, yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro yang diatur dalam peraturan ini; Usaha kecil dan menengah adalah sebuah entitas ekonomi produktif yang bekerja secara independen dan dimiliki oleh individu atau badan usaha, yang tidak memiliki kepemilikan atau kendali dari sebuah usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain.

Penyaluran sumber pembiayaan khususnya Kredit komersial negara juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat. KUR tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan menerbitkan peraturan nomor 180 tahun 2017 mengenai prosedur pembayaran subsidi bunga KUR, berdasarkan perubahan yang dibuat pada Keputusan Pelaksanaan KUR nomor 11 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tanggal). Ini adalah pinjaman untuk modal kerja dan/atau investasi terhadap peminjam yang menjalankan bisnis yang produktif dan menguntungkan. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR) adalah salah satu opsi keuangan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia bagi usaha kecil menengah berlandaskan prinsip syariah. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat BSI sendiri merupakan suatu layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan.

Tujuannya membantu masyarakat lokal khususnya pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan KUR BSI sendiri adalah memperkuat kapasitas permodalan kehidupan usaha untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan melaksanakan kebijakan yang memperkuat UKM. KUR BSI dilaksanakan Menyempurnakan dan memperluas akses keuangan untuk usaha yang produktif, meningkatkan kompetitivitas usaha kecil dan menengah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang stabil serta penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, KUR BSI diberikan kepada UKM sebagai pinjaman dengan modal kerja dan investasi sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 sampai dengan

Rp500.000.000. Saat ini terdapat tiga sistem penyaluran penyaluran produk pembiayaan ini, yaitu alokasi langsung kepada pelaku UMKM melalui perbankan, kedua alokasi tidak langsung melalui lembaga penghubung dengan pola eksekusi, dan ketiga adalah channelization, yaitu alokasi tidak langsung melalui badan penghubung dengan menggunakan metode..

Selain tinjauan pustaka, tinjauan pustaka juga merupakan metode penelitian yang membantu menemukan permasalahan dan menemukan alasan atas topik yang diangkat oleh pembicara. Tinjauan pustaka dalam penelitian jurnal berfungsi sebagai dasar atau dasar pemikiran penelitian. Kemitraan dengan jurnal yang ditulis bersama oleh peneliti Program Perbankan Syariah BSI. Ketika terdapat argumentasi pada penelitian sebelumnya yang hampir konsisten dengan penelitian peneliti. Termasuk instruksi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM di BSI Padang.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengumpulkan informasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung temuannya. Adapun narasumber dan ahli Perbankan Syariah dalam penelitian ini selain bersumber dari penelitian sebelumnya ialah Manager BSI KCP Padang, Pegawai BSI KCP Padang dan salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI Padang.

Data primer ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumbernya atau dari sumber wawancara berdasarkan sumber wawancara. Sedangkan Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian yang telah ada. Proses pengolahan data penelitian ini dimulai dengan proses reduksi data yang bertujuan untuk memilih, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah dengan teknik analisis data. Setelah proses reduksi data, peneliti beralih ke proses penyajian data, atau tugas pengumpulan data secara sistematis. Berikutnya adalah inferensi, yaitu bagian dari upaya menemukan makna atau memaknai informasi yang dikumpulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

BSI merupakan bank yang didirikan melalui penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandir, PT Bank BNI Syariah. Pada 27 Januari 2021, Kantor Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan tiga bank syariah dengan nomor surat SR-3/PB.1/2021. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menghadiri BSI sejak 1 Februari 2021. BSI mempunyai 4.444 pemegang saham, dengan rincian 50,83% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 24,85% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan 17,25% Dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan selebihnya merupakan pemegang saham yang masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%. Penggabungan ini menggabungkan kekuatan ketiga bank syariah, menawarkan layanan yang lebih komprehensif, layanan yang lebih luas, dan modal yang

lebih besar. BSI didukung melalui Kementerian BUMN melalui sinergi dengan dunia usaha dan pemerintah, berupaya meningkatkan daya saing global. BSI berencana mendirikan bank syariah yang dapat dibanggakan masyarakat, memberikan dorongan baru bagi pembangunan perekonomian negara dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran BSI juga mencerminkan operasional perbankan syariah di Indonesia. Modern, universal dan baik bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

BSI memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan menjadi anggota grup perbankan syariah terkemuka di dunia. Meskipun ada pertumbuhan pendapatan yang positif, dukungan iklim, dan fakta bahwa pemerintah Indonesia fokus pada pembangunan ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah milik negara yang besar dan kuat, Indonesia tetap bertahan menjadi negara yang berbasis syariah. Benar bahwa populasinya besar. Ada peluang di dunia. Dalam konteks ini, kehadiran BSI sangatlah penting. Perbankan syariah diperkirakan bisa sangat menjanjikan serta tidak merugikan pihak nasabah bagi masyarakat Indonesia, sehingga peminatnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yang membuat peran perbankan syariah menjadi penting bagi masyarakat Indonesia, seperti halnya BSI. Hal ini berperan penting tidak hanya sebagai penggerak Tidak hanya dalam seluruh kegiatan perekonomian pada ekosistem industri halal saja, namun juga sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara. Salah satunya adalah Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) di Padang. Memberikan layanan kepada nasabah seperti pembukaan rekening baru, setor tunai, tarik tabungan (tarik tunai), pengecekan saldo, pengajuan dan layanan pinjaman, ATM BSI dan produk Bank BSI lainnya. Memberikan layanan terbaik yang ditawarkan BSI sendiri.

Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pada Bank Syariah Indonesia KCP Padang. Apa pun pembiayaan di BSI KCP Padang yang diminati oleh banyak masyarakat ialah Pembiayaan KUR. KUR ini sendiri merupakan Kredit Usaha Rakyat dimana merupakan pembiayaan produk bagi masyarakat yang memiliki usaha-usaha menengah guna membantu memberikan modal kepada masyarakat tersebut. Dalam pembiayaan KUR Menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti akad murabahah, atau akad lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Selain itu pengajuan KUR ini sendiri bisa melalui offline ataupun online, dengan syarat pengajuan sebagai berikut foto kopi KTP klien dan pasangan; FotoCopy Kartu Keluarga/Akta Nikah; Legalitas bisnis pelanggan; Fotocopy jaminan; NPWP>50juta.

Alur Pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Padang. Adapun untuk alur pembiayaan KUR pada BSI KCP Padang ini sebagai berikut nasabah datang langsung ke Kantor BSI Mengajukan pembiayaan KUR, dan membawa seluruh persyaratan serta fotokopi jaminan/jaminan; Pihak Bank

menginvestigasi apakah calon nasabah tersebut bisa untuk mengembalikan kewajiban yang telah diberikan oleh bank; Kemudian pihak bank menganalisis pembiayaan untuk menentukan layak tidaknya diberikan, dan jika pembiayaan tersebut layak maka nasabah harus siap untuk disurey. Seperti lokasi tempat tinggal ataupun tempat usahanya; Dilanjutkan dengan pembuatan persetujuan pembiayaan yang bertujuan guna menjadi kepatuhan nasabah dalam mengembalikan kewajiban yang sudah didapatkan dari bank; Setelah itu mengumpulkan data tambahan dan CS buat akun pelanggan; Kemudian tahap pengikatan, dimana pihak Bank memastikan ke calon nasabah untuk mengoptimalkan pengembalian kewajiban dengan akad yang sudah disepakati; Tahap terakhir ialah pencairan dana dengan nominal yang sudah di sepakati baik oleh bank ataupu nasabah yang bersangkutan.

Dimana jika nasabah mengalami gagal bayar atau tidak bisa memenuhi angsurannya maka bank akan mengambil tindakan dengan memberikan peringatan via digital ataupun melalui surat peringatan. KUR ini sendiri merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh BSI kepada pengusaha UMKM dimana merupakan salah satu upaya ataupun strategi guna meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Penggunaan KUR ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar dikarenakan KUR memiliki angsuran murah dengan perhitungan laba bagi nasabah bisa menyimpan 4% pertahun dan Bank 6% pertahun, menggunakan akad berbasis syariah sesuai dengan kesepakatan dan kemauan nasabah guna memberikan rasa nyaman kepada nasabah, dan jika nasabah pengajuan KUR ini sendiri beragama diuar muslim maka antara akad yang sudah disepakati dan setelah akad tidak mengalami perubahan. Selain itu, pelunasan yang mengalami keterlambatan juga tidak dikenakan denda.

Pada BSI KCP Padang ini sendiri sama seperti bank lainnya yang tentunya melakukan pencadangan dana dengan nominal berbeda di setiap pembiayaannya dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Selain itu untuk pembiayaan KUR BSI KCP Padang ini sendiri tidak hanya melibatkan antara bank dan nasabah namun juga pemerintah kota setempat yakni BPKAD dan Dinas Perekonomian UMKM. Dimana untuk memperkenalkan KUR ini sendiri pihak BSI melakukan strategi atau cara berupa sosialisasi pembiayaan KUR ke kelurahan ataupun desa setempat, melakukan pendekatan dengan pengelompokan masyarakat. Mengingat Kota Padang ini sendiri merupakan kota wisata yang tentu didalamnya memiliki banyak masyarakat pengusaha UMKM tentunya pembiayaan berupa KUR ini program yang sangat diunggulkan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya itu sendiri, selain itu pembiayaan KUR ini juga membantu meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di kota Padang.

Untuk pencapaian KUR ini sendiri tentunya selalu mengalami kelebihan dari target yang ditentukan perbulannya. Seperti pada bulan Juli 2023 dimana pencapaian pembiayaan KUR di BSI KCP Padang mencapai 158%. Namun selain memiliki pencapaian melebihi target, tentunya dalam melakukan pemasaran KUR ini sendiri memiliki kendala. Dimana kendala ini sendiri menyesuaikan dengan perperiode yang berarti kendala bersifat fluktuatif dan kendala tersebut diatasi dengan mengatur ulang strategi yang dilakukan serta mengamati minat dari masyarakat. Melihat dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan jika pembiayaan KUR ini sendiri sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menambah pemasukan ataupun pendapatan untuk masyarakat itu sendir dan berdampak positif untuk pihak Bank.

Adapun dari nasabah sendiri tentu memberikan tanggapan dan respon baik mengenai pembiayaan KUR. Dimana dikatakan merasa ada kepuasan atas sistem pembiayaan KUR yang tentu membantu perekonomian dan permodalan pada usaha nasabah seperti UMKM. Dengan kualitas pelayanan dan cara menjelaskan yang sangat mudah untuk dipahami, prosedur pengajuan dan pencairan yang tidak rumit serta bunga pembayaran yang tidak sebesar program pembiayaan lain. Persyaratan KUR ini juga cukup mudah untuk dipenuhi, dengan waktu pencairan yang terbilang tidak lama tentu membuat KUR ini sendiri lebih unggul dibanding dengan program pembiayaan lain.

Selain itu pembiayaan KUR ini sendiri tentu sangat membantu nasabah dalam mengelola keuangan dengan biaya angsuran yang tidak mahal tentunya membantu nasabah dalam mendapatkan pendapatan lebih banyak dibanding dengan pembiayaan lain. Serta pada cicilan KUR ini sendiri nasabah tidak perlu khawatir soal denda jika ada keterlambatan pembayaran, dikarenakan untuk pembiayaan KUR tidak diberlakukan dengan nominal tinggi atau adanya pembebasan denda. Halnya salah satu nasabah BSI KCP Padang ini sendiri yang merasakan banyak dampak positif dalam mengikuti pembiayaan KUR yakni mempermudah pengelolaan usaha dengan modal yang didapat dari pembiayaan KUR, tidak terbebani dengan angka angsuran KUR selama waktu disepakati, akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR yang sesuai syariat, terbebas dari denda keterlambatan biaya cicilan, serta meningkatkan pendapatan yang diterima perbulan dibanding dengan menggunakan pembiayaan lain. Sehingga secara keseluruhan strategi yang digunakan BSI KCP Padang dengan instrument pembiayaan KUR dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Padang.

4. Kesimpulan

Proses pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan KUR. Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan kredit usaha untuk masyarakat. Secara bahasa kredit berasal dari bahasa Itali *creedere* yang berarti iman. Secara umum, kredit adalah cara menjual barang secara mencicil (bukan tunai). Pembiayaan KUR BSI KCP

Padang sendiri tidak hanya melibatkan antara bank dan nasabah namun juga perintah Kota setempat yakni BPKAD dan Dinas Perekonomian UMKM. Untuk memperkenalkan KUR sendiri, pihak BSI melakukan strategi atau cara berupa sosialisasi pembiayaan KUR ke kelurahan ataupun desa setempat dan melakukan pendekatan dengan pengelompokan masyarakat. Mengingat Kota Padang merupakan kota wisata yang didalamnya memiliki banyak masyarakat pengusaha UMKM tentunya pembiayaan berupa KUR ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya itu sendiri, selain itu pembiayaan KUR ini juga membantu meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di kota Padang. Untuk pencapaian KUR ini sendiri tentunya mengalami kelebihan dari target yang ditentukan perbulannya. Seperti pada bulan Juli 2023 dimana pencapaian pembiayaan KUR di BSI KCP Padang mencapai 158%. Namun selain memiliki pencapaian melebihi target, tentunya dalam melakukan pemasaran KUR ini sendiri memiliki kendala. Dimana kendala ini sendiri menyesuaikan dengan perperiode yang berarti kendala bersifat fluktuatif dan kendala tersebut diatasi dengan mengatur ulang strategi yang dilakukan serta mengamati minat dari masyarakat tersebut. Sedangkan pada nasabah sendiri, pembiayaan KUR ini sudah cukup signifikan dalam membantu dunia usaha mereka. Terutama pada pengusaha UMKM yang berada di sekitar Kota Padang. Masyarakat merasa cukup terbantu dengan adanya pembiayaan KUR ini sendiri dalam pengelolaan usaha ataupun meningkatkan penghasilan. Dengan begitu bisa dikatakan jika pembiayaan KUR sudah cukup membantu perekonomian dan layak menjadi strategi dari perbankan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daftar Rujukan

- [1] Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310. DOI: <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042> .
- [2] Fira Annisa, & Mustapa Khamal Rokan. (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 51–59. DOI: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.256> .
- [3] Defrizal, D., & Nasution, E. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Modal Ventura Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.57084/jmb.v2i1.724> .
- [4] Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. DOI: <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886> .
- [5] Gustiana, N., Aravik, H., & Meriyati, M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 341–350. DOI: <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.79> .
- [6] Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah di Kalangan Generasi Z Untuk Peningkatan Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Mbanking BSI). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*

- [7] Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140–146. DOI: <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502> .
- [8] Enjeli, & Tambunan, K. (2024). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 85–93. DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.549> .
- [9] Yuliani, S., Syahbudi, S., & Yulia, Y. (2023). Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Mengembangkan UMKM Pada BSI Kantor Cabang Diponegoro Kota Pontianak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 20–31. DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.1748> .
- [10] Simarmata, A. R. (2021). Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 94–108. DOI: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.238> .
- [11] Achjar, K. A. H., Gama, I. K., & Sudiantara, K. (2023). Pemberdayaan Kader dan Keluarga dalam Pengelolaan DM Pada Lansia di Rumah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 515–523. DOI: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1332> .
- [12] Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183> .
- [13] Dahrudi, D., & Muslich, A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial Distress pada Bank Umum Syariah Periode 2018 – 2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 388–400. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp388-400>
- [14] Yanti, T. N., & Dahrudi. (2022). Window Dressing Detection in the Energy Sector Industry Listed on the Indonesian Sharia Stock Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(6), 800–814. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp800-814> .
- [15] Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. DOI: <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803> .
- [16] Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1(1), 73–95. DOI: <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95> .
- [17] Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 482–494. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp482-494> .
- [18] Syifa Nurmilla Fathiyah, & Muhammad Muflih. (2023). Determinants of Islamic Banking Profitability: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(4), 391–402. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp391-402> .
- [19] Susiana, A. D. A. (2023). Strategi Eksekusi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 159–170. DOI: <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.898> .
- [20] Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. DOI: <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886> .